



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/*Isbat Nikah* yang diajukan oleh :

KALUTI BIN SEMANG, NIK 6401020102800001, tempat dan tanggal lahir, Selengot, 01 Februari 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002, Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

NURHASANAH BINTI HASANUDDIN, NIK 6401024702890002, tempat dan tanggal lahir, Air Mati, 07 Februari 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002, Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Maret 2011 di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HASANUDDIN, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NORDI, dengan maskawin berupa Rp.50.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H.YUN** dan **NASARUDDIN**;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunian keturunan;

3. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

4. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KALUTI BIN SEMANG) dengan Pemohon II, (NURHASANAH BINTI HASANUDDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2011 di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I masih terikat perkawinan secara sah dengan orang lain dan baru resmi bercerai karena kematian pada tanggal 2 Oktober 2011;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), jo Pasal 12 Ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendalilkan pernikahannya berlangsung pada tanggal 05 Maret 2011 di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HASANUDDIN, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama NORDI, dengan maskawin berupa Rp.50.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.YUN dan NASARUDDIN dan pada saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dan Pemohon II berstatus Janda cerai; Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya tersebut dan untuk mendapatkan administrasi kependudukan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2020 di Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, namun Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki dan perempuan lain dan baru sah atau resmi bercerai karena kematian sejak tanggal 15 Maret 2022 dan 26 Desember 2022, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan keterangan atau pengakuan dari para Pemohon, telah terdapat fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 05 Maret 2011 di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sewaktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) atas Keputusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa *"Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2011, tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yakni sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebabkan Pemohon I pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain sehingga masuk dalam spesifikasi perkawinan poligami yang dalam hal ini dilakukan tanpa izin Pengadilan, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1445 Hijriah oleh **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,
Ttd
Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	720.000,00

(*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 7 September 2023 dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Nurhalis, S.H

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)